

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



ANALISIS SINKRONISASI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PERATURAN DAERAH

Tim Peneliti:

Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.
Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum.
Bayu Agung Mahendra
Alfa Wahyu Farentha

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

- 1. Judul Penelitian** : Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah
- 2. Ketua Peneliti**
- a. Nama Peneliti : Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.
 - b. NIDN : 07 1110 66 02
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : andri.bjn@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- 3. Anggota Peneliti 1**
- a. Nama Dosen : Dr. Tri Astuti H., S.H., M.M., M.Hum.
 - b. NIDN : 07 120163 03
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : mas..nanin.trias@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- Anggota Peneliti 2**
- a. Nama Mahasiswa : Bayu Agung Mahendra
 - b. NIM : 20.74201.1.015
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- Anggota Peneliti 3**
- a. Nama Mahasiswa : Alfa Wahyu Farentha
 - b. NIM : 20.74201.1.008
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 Semester (6 Bulan)
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 3,000,000,00

Bojonegoro, 13 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si.,
M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.
NIDN. 07 1110 6602

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyusun proposal penelitian sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui hibah internal Dosen, penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah”. Tentunya, penulisan proposal penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Suyitno Bojonegoro dan Universitas Bojonegoro

Bojonegoro,
Penulis,

Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.
NIDN. 07 1110 66 02

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	6
2.1.2 Peraturan Daerah	8
2.2 Penelitian Terdahulu	11
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
3.2 Lokasi Penelitian.....	13
3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	13
3.4 Analisis Data	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Hasil	15
4.1.1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	15
4.1.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS	17
4.1.3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	18

4.1.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender	19
4. 2 Pembahasan.....	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.2. Rencana Anggaran Biaya.....	14
Tabel 4.3 Jadwal Penelitian	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian	16
Gambar 5.1 Akreditasi Sinta DIKTI.....	15

RINGKASAN

Penelitian "Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Daerah" bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan daerah (Perda) telah disinkronisasikan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, sering kali terdapat kekhawatiran bahwa beberapa Perda tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan standar HAM yang diakui secara nasional maupun internasional. Penelitian ini berfokus pada pengkajian Perda di beberapa wilayah yang dipilih sebagai sampel. Metode yang digunakan mencakup studi literatur, analisis hukum, serta wawancara dengan ahli hukum dan aktivis HAM. Melalui analisis berbagai Perda, ditemukan bahwa peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi hukum antara Perda dengan prinsip HAM harus dilakukan untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini juga merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan melibatkan prinsip nondiskriminasi dalam pembentukan Perda, sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan HAM di tingkat daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, Peraturan Daerah memegang peranan penting dalam menata pembangunan hukum nasional. Peraturan Daerah sebagai produk hukum pemerintahan daerah, dapat dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah (Wahiduddin, 2015). Selain itu Peraturan Daerah secara substansif diharapkan mampu memberikan arah bagi para kepala daerah dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan tujuan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar demokrasi dalam suatu negara. Kemudian sejalan dengan berlangsungnya era otonomi daerah maka diperlukan pula suatu perhatian tentang pengakuan dan perlindungan HAM oleh Pemerintah Daerah (Henni, 2015). Oleh sebab itu, perumusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan oleh daerah dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun kebijakan-kebijakan daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Amanden Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang besar terhadap pembentukan hukum, di daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Peraturan Daerah juga tidak boleh melanggar kepentingan umum dan Hak Asasi Manusia. Karena didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mencantumkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Rosana, 2016). Sebab dalam masa desentralisasi ini terlihat bahwa sistem, Provinsi maupun Kabupaten/Kota berlomba-lomba untuk membuat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dengan berbagai tujuan tertentu. Sehingga seringkali dikeluhkan oleh berbagai komponen masyarakat di daerah tersebut Perda membebani dan memberatkan masyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) yang dicita-citakan adalah perda yang memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dan adanya manfaat bagi masyarakat. Perkembangan konstruksi hukum perda diharuskan memperhatikan hukum yang berlaku secara vertikal dan horizontal serta instrumen HAM yang ada. Begitupun keadilan yang dipancarkan, Daniel Webster mengatakan : "*justice is the great interest of man on earth*" (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia) (Hamidi et al, 2012).

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi, wilayah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari asas swatantra serta tugas pembantuan. Pada mengatur serta mengurus daerahnya, pemerintahan wilayah bisa melaksanakan swatantra seluas-luasnya salah satunya dengan memutuskan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain buat melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan (Rahayu, 2022). Wewenang Pemerintah Daerah pada melaksanakan swatantra seluas-luasnya diharapkan buat meningkatkan kecepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata semua Indonesia melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan kiprah serta warga. Selain itu pemda dibutuhkan bisa meningkatkan daya saing menggunakan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan terhadap potensi dan keanekaragaman daerah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2004).

Seiring menggunakan berkembangnya otonomi oleh Pemerintah Daerah, maka diperlukan pengakuan, perlindungan serta supervisi Hak Asasi Manusia (HAM) sang Pemerintah Daerah. Maka dari itu pembentukan dan perumusan kebijakan-kebijakan oleh pemda pada bentuk perda (Peraturan Daerah) ataupun kebijakan-kebijakan wilayah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya (Ummah, 2019). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dengan tegas mengungkapkan prinsip-prinsip HAM apa saja yang wajib dipenuhi, maka asal itu pembentukan perda pun tidak boleh bertentangan menggunakan nilai-nilai HAM yg terdapat. masalah aturan terbesar dari Republik ini ialah dilema harmonisasi aturan secara nasional. Gerakan buat memberantas kemiskinan dan mewujudkan warga adil makmur tidak akan pernah terwujud bila mindset aparat pemerintah belum berubah tidak mau tahu bahwa gosip HAM sepenuhnya lebih terpusat di keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak asasi masyarakat negara.

Sebagai tindak lanjut atas kewajiban tersebut, negara wajib menyusun kebijakan (peraturan perundang-undangan), dan pemerintah daerah juga perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, termasuk perdaperda yang tidak boleh bersifat diskriminasi. Sebagaimana yang terdapat didalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2012 dan Nomor: 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, salah satu hal pokok yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembuatan produk hukum (perda) adalah non diskriminasi. Yang dalam lampirannya dinyatakan bahwa: "Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya” (Rini 2018).

Perda mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, fungsi yang kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah (Asiva, 2015).

Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids-beginsel*) dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsgelijkheids-beginsel*). Arti *rule of law* yang pertama disebut oleh beberapa penulis sebagai “supremasi hukum”; arti *rule of law* yang ketiga disebut sebagai “terjaminnya HAM oleh undang-undang (di negara lain oleh UUD) serta keputusan pengadilan”, yang sering pula disederhanakan menjadi *constitution based on individual rights* (Gea, 2018).

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong Pemerintah daerah untuk terus membina dan melakukan usaha pembinaan dalam berbagai regulasi di daerah maupun kebijakan daerah yang sejalan dengan penegakkan HAM yang berbasis pula dengan kepentingan yang sejalan masyarakat adat setempat, merupakan salah satu solusi yang dapat diwujudkan agar terdapatnya sinkronisasi peraturan di tingkat pemerintahan lokal sejalan dengan HAM tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk mengetahui permasalahan Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan secara normatif maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) terhadap Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini berharap dapat menjelaskan antara lain:

1. Untuk menganalisis kesesuaian/sinkronisasi peraturan daerah dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Untuk memberikan evaluasi terkait sejauh mana peraturan daerah sudah selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait harmonisasi antara peraturan daerah dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Analisis sinkronisasi ini akan memperkaya literatur mengenai peran peraturan daerah dalam melindungi hak asasi manusia di tingkat lokal.

3. Manfaat Universitas

Untuk meningkatkan kualitas Universitas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Mariam Budiardjo HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip fundamental yang menggarisbawahi martabat dan kebebasan setiap individu, serta menjadi landasan bagi tata kelola negara yang adil dan beradab. Sebagai negara yang mengakui prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia telah melakukan upaya besar dalam memperkuat perlindungan HAM melalui berbagai instrumen hukum dan lembaga yang dibentuk untuk melindungi hak-hak individu. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup persamaan dan kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu, kelompok atau dengan instansi lainnya. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh.

Menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).

Mulai lahir, manusia telah mempunyai hak asasi dimana secara kodrati hak asasi manusia (HAM) sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang

yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugrah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya sehingga mesti berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama.

Dalam sudut pandang lain, hak asasi manusia (disingkat HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia tidak bersumber dari Negara atau hukum, tetapi dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan.

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa konsep HAM itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis,
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. HAM adalah universal.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar.

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki kebebasan untuk memperkosanya. Dengan kata

lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas.

2.1.2 Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD

2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyakbanyaknya lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan satu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu tentang Konsep Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

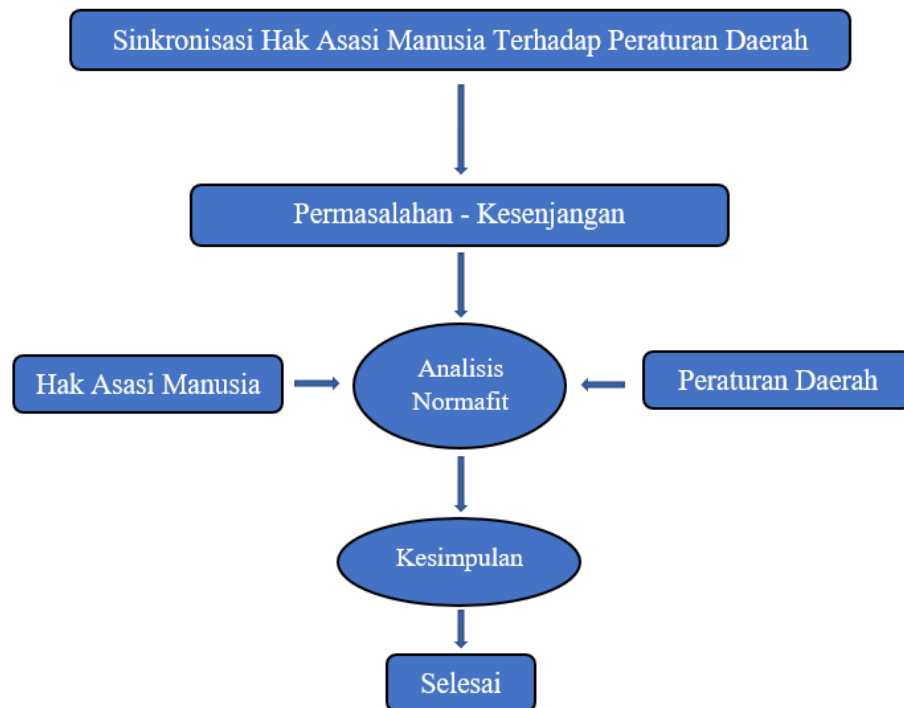
No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Henni Muchtar (2015)	Normatif	Hasil dari penelitian ini untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.
2	Dalinama Telaumbanua (2018)	Normatif	Hasil penelitan ini untuk mengetahui pengaturan masalah suatu RUU, Rancangan Perda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
3	Mochamad Adam Fahreza Zein (2021)	Normatif	Hasil penelitian ini untuk mengetahui prosedur-prosedur lanjutan apabila ditemukan adanya perda yg tidak sesuai menggunakan prinsip-prinsip Hak Asasi manusia.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2024)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berikut merupakan kerangka konseptual penelitian yang akan dilakukan

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi nomatif dengan melakukan pengkajian atau analisis perundang-undangan terkait dengan Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Tata Hukum Negara, undang-undang tersebut dikaji secara mendalam.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dikarenakan Kabupaten Bojonegoro sudah dapat memenuhi kubutuhan terkait dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan Perundang-undangan ataupun teori-teori yang sesuai dengan tema penelitian, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Universitas Bojonegoro dengan menggunakan akses pada internet melalui beberapa indeksasi jurnal yang dirasa dapat memenuhi kebutuhan peneliti untuk mengetahui Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Tata Hukum Negara

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusurandan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat

3.4 Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Metode analisis ditentukan berdasarkan tujuan penelitian atau hipotesis yang akan diuji. Bagian ini menjelaskan tentang pemrosesan data dan berbagai metode analisis, termasuk rumus statistik dalam pengujian hipotesis atau teknik lainnya untuk menganalisis penelitian. Teknik analisis data adalah cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data dipaparkan dengan menyesuaikan jenis dan pendekatan penelitian dari masing-masing keilmuan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil analisis data penelitian ini sebagai berikut:

4.1.1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun (Murthada & Sulubara, 2022)

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan (Sandy, 2022). Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara

dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran (Mangkey, 2022).

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyangkut dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa konsep HAM itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis,
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. HAM adalah universal.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar.

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki kebebasan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas (Firdaushipa et al, 2022).

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia (Mangkey, 2022). Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS

Peraturan ini mengakui kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang tercakup mencakup surveilans, pengobatan, konseling, dan penyediaan layanan kesehatan berkualitas untuk ODHA, yang sejalan dengan kewajiban negara untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh warganya.

Perda ini secara eksplisit melarang diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA (Orang Hidup dengan HIV/AIDS). Langkah ini penting untuk melindungi hak mereka dalam hidup bermartabat, bebas dari stigma, dan mendapatkan perlakuan setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Perda Nomor 12 Tahun 2018 tidak hanya menjadi instrumen hukum untuk pengendalian HIV/AIDS, tetapi juga merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak asasi

manusia, khususnya dalam kesehatan, kesejahteraan, dan perlakuan yang setara bagi semua individu.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan regulasi yang dirancang untuk memandu berbagai upaya pengendalian epidemi HIV dan AIDS di Jawa Timur. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, perawatan, pengobatan, hingga mitigasi dampak bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA). Intinya, Perda ini bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, yang harus dijamin tanpa diskriminasi (Hilmi et al, 2018)

4.1.3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan anak, baik untuk anak pada umumnya maupun anak yang berisiko. Peraturan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konteks hak asasi manusia, hak-hak anak diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Peraturan ini menegaskan beberapa prinsip dasar dalam perlindungan anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak

hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan deklarasi hak asasi manusia yang menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, peraturan ini juga mencakup upaya preventif, rehabilitasi, dan represif dalam menangani masalah yang dihadapi anak. Misalnya, perlindungan khusus bagi anak dalam proses peradilan dan pengembangan mekanisme diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya melindungi hak-hak anak tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Peraturan Daerah ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia diakui dan dilindungi secara efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak (Nezha, 2014).

4.1.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Pemerintah demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan dengan telah meratifikasi Konvensi PBB, *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang paling komprehensif, dinamis dan progresif, yang khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak perempuan dengan capaian hasil nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Konvensi tersebut menentukan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan PUG dalam akses dan PUG dalam menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sebagai asasi manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia"(Rodríguez & Velastequí, 2019)

4.2 Pembahasan

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun (Murthada & Sulubara, 2022).

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki kebebasan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS juga merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya dalam kesehatan, kesejahteraan, dan perlakuan yang setara bagi semua individu. Peraturan ini mengakui kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang tercakup mencakup surveilans, pengobatan, konseling, dan penyediaan layanan kesehatan berkualitas untuk ODHA, yang sejalan dengan kewajiban negara untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh warganya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan regulasi yang dirancang untuk memandu berbagai upaya pengendalian epidemi HIV dan AIDS di Jawa Timur. Perda ini bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, yang harus dijamin tanpa diskriminasi (Hilmi et al, 2018).

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau keluarga (Nezha 2014).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur secara komprehensif mengenai

perlindungan anak, baik untuk anak pada umumnya maupun anak yang berisiko. Peraturan ini menegaskan beberapa prinsip dasar dalam perlindungan anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Peraturan Daerah ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia diakui dan dilindungi secara efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Pemerintah demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sebagai asasi manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia" (Rodríguez, Velastequí 2019)

Pengaturan mengenai Hak Asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian tentang "Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah" menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara peraturan daerah (Perda) dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen esensial dalam menciptakan tatanan hukum yang adil dan inklusif di tingkat lokal. Perda memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah, tetapi sering kali ditemukan ketidaksesuaian dengan standar HAM. Melalui analisis berbagai Perda, ditemukan bahwa peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi hukum antara Perda dengan prinsip HAM harus dilakukan untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini juga merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan melibatkan prinsip nondiskriminasi dalam pembentukan Perda, sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan HAM di tingkat daerah.

5.2 Saran

Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa seluruh Perda yang dibuat tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga mengedepankan nilai-nilai non-diskriminasi, keadilan, dan inklusivitas. Hal ini sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perda yang terbukti membatasi hak-hak dasar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus direvisi atau dicabut. Misalnya, pengaturan khusus yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu seperti anak-anak, perempuan, atau kelompok rentan lainnya harus dihapuskan.

Dibutuhkan peningkatan kapasitas pembuat kebijakan di tingkat daerah melalui pelatihan dan sosialisasi terkait prinsip HAM. Dengan demikian, proses perancangan Perda dapat dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Pemerintah

juga harus mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang inklusif dalam proses pembentukan Perda. Hal ini memastikan bahwa suara masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan rentan, didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat terhadap implementasi Perda di lapangan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak melanggar HAM. Pengawasan ini dapat melibatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawas independen. Dengan melaksanakan rekomendasi ini, harmonisasi antara Perda dan prinsip HAM dapat lebih terjamin, menciptakan lingkungan hukum yang adil, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani. 2015. "EKSISTENSI PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP OTONOMI DAERAH." 3(6): 6.
- Belakang, A Latar. 1945. "Martinus Gea." 1.
- Fakultas, Dosen, Ushuluddin Iain, and Raden Intan. "NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA."
- Henni, Muchtar. 2015. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14(1): 80–91.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. 2018. "PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS." 3(2): 91–102.
- Murthada Murthada, and Seri Mughni Sulubara. 2022. "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1(4): 111–21.
- Nezha, RACHIDI. 2014. "PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK." 1950: 1–203.
- Rini, Nicken Sarwo. 2018. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan." *Jurnal HAM* 9(1): 19.
- Rodríguez, Velastequí, Maldonado. 2019. "PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER." : 1–23.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMBENTUK PRODUK HUKUM DARI PEMERINTAH DAERAH." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wahiduddin Adams. 2015. "Penguatan Integrasi Peraturan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional Oleh: Dr. Wahiduddin Adams, s.h., m.A." *Bphn.Go.Id*: 1–59. https://bphn.go.id/data/documents/penguatan_integrasi_perda_dlm_kesatuan_sistem_hkm_nasional.pdf.

BUKTI SUBMIT JURNAL

